

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH
PERUSAHAAN AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SINJAI
(STUDI KASUS PUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI SINJAI
TAHUN 2022)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Nurul Amaliya Ananda

NIM. 190307019

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2024**



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH
PERUSAHAAN AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SINJAI
(STUDI KASUS PUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI SINJAI
TAHUN 2022)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Nurul Amaliya Ananda

NIM. 190307019

Pembimbing

1. Dr. Nazaruddin, M.H.I.
2. Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Amaliya Ananda
NIM : 19030719
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 06 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

Nurul Amaliya Ananda
NIM: 19030719

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Perusahaan Air Minum (Pdam) Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2022) yang ditulis oleh Nurul Amaliya Ananda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190307019, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang d zminarkan pada hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2024 M bertepatan dengan 10 Safar 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.I.)

Sekretaris

(.....)

Dr. Andi Alauddin, S.H., M.H)

Penguji I

(.....)

(Dr. Salam, S.E., M.M)

Penguji I

(.....)

(Dr. Nazaruddin, M.H.I.)

Pembimbing I

(.....)

(Dr. Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui

Dekan FEIH UIAD Sinjai

(.....)

Abd. Muhremmin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Nurul Amaliya Ananda, *Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi dana hibah perusahaan air minum (PDAM) Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2022)* Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2024

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air minum kabupaten sinjai. 2. Bagaimana yang penyebab terjadinya korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air minum kabupaten sinjai. 3. Bagaimana pertimbangan terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air minum kabupaten sinjai.

Menganalisis secara yuridis kasus tindak pidana korupsi Dana Hibah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten sinjai berdasarkan putusan kejaksaan Negeri Sinjai tahun 2022.

Korupsi Dana Hibah Yang Terjadi Pada PDAM Sinjai menjadi sorotan hukum karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan Yang Merugikan keuangan Negara. Metode Penelitian Yang Digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif Dan Empiris. Data Diperoleh melalui studi pustaka, Wawancara, Dan Dokumentasi dari pihak kejaksaan Negeri Sinjai. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku korupsi telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Ditemukan beberapa factor penyebab terjadinya korupsi, Seperti lemahnya pengawasan Internal, Penyalahgunaan jabatan, Dan Rendahnya integritas pejabat publik. Pertimbangan Hakim Dalam putusan perkara ini meliputi aspek yuridis, Sosiologis, Dan Filosofis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan system pengawasan Dan Penerapan sanksi Yang Lebih tegas untuk mencegah tindak pidana korupsi serupa Di Masa Depan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Nurul Amaliya Ananda, A Juridical Review of the Criminal Act of Corruption of Grant Funds in the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Sinjai Regency (Case Study of the Sinjai District Prosecutor's Office Decision, 2022). Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University. Sinjai, 2024.

This research aims to examine: 1. The application of law to perpetrators of corruption involving drinking water grant funds in the Regional Drinking Water Company of Sinjai Regency. 2. To analyze the factors that lead to the occurrence of corruption of these grant funds. 3. To explore the considerations given to the perpetrators of such corruption in the Regional Drinking Water Company of Sinjai Regency.

The research method used is descriptive qualitative with a normative and empirical juridical approach. Data were obtained through literature study, interviews, and documentation from the Sinjai District Prosecutor's Office.

The results of the research indicate that the application of law to the perpetrators of corruption is in accordance with the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, several factors contributing to corruption were identified, including weak internal supervision, abuse of authority, and low integrity among public officials. The judge's considerations in the verdict include juridical, sociological, and philosophical aspects. This research recommends strengthening internal supervisory systems and enforcing stricter sanctions to prevent similar acts of corruption in the future.

Keywords: Juridical Review, Corruption Crime

مستخلص البحث

نور العنالية أناندا. مُراجعة قانونية لجمعية فساد أموال المنح في شركة المياه الشرب الإقليمية لمحافظة سينجائي (دراسة حالة قرار مدعي عام مقاطعة سينجائي، ٢٠٢٢). (قسم الجنائي الإسلامي، كلية الاقتصاد وأحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية. سينجائي، ٢٠٢٤). تهدف هذه الدراسة إلى فحص: ١. تطبيق القانون على مرتكبي فساد أموال منحة مياه الشرب في شركة المياه الشرب الإقليمية لمحافظة سينجائي. ٢. تحليل العوامل التي تؤدي إلى وقوع فساد هذه الأموال الممنوحة. ٣. استكشاف الاعتبارات المقدمة لمرتكبي هذا الفساد في شركة المياه الشرب الإقليمية لمحافظة سينجائي.

المنهج البحثي المستخدم هو الكيفي الوصفي بالنتائج القانونية المعيارية والتجريبية. تم الحصول على البيانات من خلال الدراسات المكتبية والمقابلات والتوثيق من مدعي عام مقاطعة سينجائي. تشير نتائج البحث إلى أن تطبيق القانون على مرتكبي الفساد يتفق مع أحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٩ مقترناً بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠١ بشأن القضاء على جرائم الفساد. علاوة على ذلك، تم تحديد عدة عوامل مساهمة في الفساد، بما في ذلك ضعف الرقابة الداخلية، وسوء استغلال السلطة، وتدني نزاهة المسؤولين العاميين. تشمل اعتبارات القاضي في الحكم الجوانب القانونية، والاجتماعية، والفلسفية. توصي هذه الدراسة بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وفرض عقوبات أكثر صرامة لمنع وقوع أفعال فساد مماثلة في المستقبل.

الكلمات الأساسية: مراجعة قانونية، جريمة الفساد.

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلٰى
اٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada;

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr.Suriati, M.Sos.I. Selaku Rektor UIAD Sinjai selaku pimpinan Univirsitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I (Dr. Jamaluddin, M.Pd.I.) Wakil Rektor II (Dr.Rahmatullah,MA), dan Wakil Rektor III (Dr.Muhlis, M.Sos.I.) Selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Abd. Muhaimin Nabir, S.E.,M.Ak.,Ak. selaku Dekan fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
5. Dr.Nazaruddin,M.H.I selaku pembimbing I dan Hamzah Arhan S.H.I,M.H Selaku pembimbing II;
6. Andi Alauddin, SH.,MH. Selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Univirsitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai ;
8. Seluruh pegawai dan jajaran Univirsitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
9. Kepala dan staf perpustakaanUnivirsitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai ;
10. Kepadas pihak penegak hukum serta mahasiswa UIAD yang telah membantu kelancaran proposal skripsi saya;

11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat di sebut satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring Doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 15 Juni 2024

Nurul Amalia Ananda
NIM. 190307019

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan	6
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi	10
C. Pengertian Penyalahgunaan Dana Hibah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum	23
D. Tugas Dan Peran Perusahaan Daerah Air Minum	25
E. Hasil Penelitian Yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Oprasional	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33

F. Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Penerapan Hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air munum Kabupaten Sinjai	37
B. Penyebab terjadinya korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air munum Kabupaten Sinjai	46
C. Pertimbangan terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air munum Kabupaten Sinjai	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	62
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	63
Lampiran 3. Hasil Wawancara.....	64
Lampiran 4. SK Pembimbing.....	66
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian	69
Lampiran 7. Dokumentasi.....	70
Lampiran 8. Surat Keterangan Hasil Turnitin.....	71
Lampiran 9 Biodata Penulis	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia (Paturusi, 2017).

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) (Muntaha dkk., 2021).

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Korupsi bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh negara Indonesia. Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang kompleks yang terus berkembang. Perkembangan korupsi tentu memberikan dampak besar yang sangat merugikan negara. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara yang dari

segi materiel perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganan korupsi ini pun tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “corruptio” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “corruption”, dalam bahasa Belanda “korrupcie” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap (Mohammad, 2020).

Korupsi didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli ilmu hukum, namun dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan suatu perbuatan dianggap korupsi apabila setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Muntaha dkk., 2021).

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara (Harmono dkk., 2020).

Tindak pidana korupsi dirasakan semakin merajalela karna kebutuhan masyarakat yang senantiasa naik dalam setiap tahun, kebutuhan ekonomi

seringkali membawa efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat berpikir instan memilih korupsi untuk jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, karna itu hukum harus ada memberikan keadilan dalam praktek penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu banyak dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak Pidana yang dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Hal ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Asmarudin & Sugiharto, 2020).

Hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Tujuan hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata bertindak melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk berbuat menurut hukum. Bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu susunan penegak hukum (PANGGABEAN, 2022)

Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai penggelapan dana publik tidak lain diakibatkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat publik serta mempunyai kedudukan atau jabatan yang penting pula. Perbuatan korupsi dikategorikan juga sebagai perbuatan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), Karena dana pembangunan yang dikorupsi itu mestinya dapat memenuhi hak ekonomi dan hak sosial rakyat. 4 Tetapi karena dikorupsi oleh oknum pejabat atau aparat negara sehingga hak-hak itu tidak dinikmati rakyat selanjutnya. Tindak Pidana Korupsi sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tepatnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(selanjutnya disingkat UU PTPK). Ada beberapa kualifikasi perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU PTPK berbunyi: (PALA'LANGAN, 2023)

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Selama terjadinya lebih mudah dari pada memberantasnya, sementara itu tindak pidana korupsi yaitu salah satu kejahatan yang bisa merugikan negara dan bertentangan dengan hak asasi, ideologi dan negara, perekonomian, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan sikap jahat yang cenderung tidak gampang buat ditanggulangi. Susahnya penanggulangan tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana korupsi terlihat dari putus bebas oleh hakim dan putusannya tidak sinkron dengan perbuatannya.

Di Kabupaten Sinjai pada 22 Januari 2021 yang lalu, Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai (selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Sinjai) , akhirnya ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai sejak Rabu, 24 Agustus 2022 dan akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan tambahan oleh penyidik, hasilnya memenuhi unsur tindak pidana. Diduga menyelewengkan dana hibah air minum tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang merupakan bantuan pemerintah.

Kasus korupsi yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Sinjai Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam kemudian menuangkannya kedalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul : TINJAUAN

YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SINJAI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINJAI TAHUN 2022)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana yang penyebab terjadinya korupsi dana hibah air minum pada perusahaan air minum daerah Kabupaten Sinjai?
3. Bagaimana pertimbangan terhadap pelaku korupsi dana hibah ai minum pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Sinjai

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor apakah yang menyebabkan korupsi dana hibah air minum pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Sinjai.
3. Untuk mengetahui pertimbangan pelaku korupsi dan hibah air minum pada perusahaan air minum Kabupaten Sinjai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis pada tindak pidana korupsi
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitanya dengan judul diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. maka terjadi perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan. Proses pidana atau proses pemidanaan peranan hakim sangat penting dalam mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat di suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus itu (PALA'LANGAN, 2023).

Istilah hukuman dan pidana, semula digunakan berganti-ganti untuk kata yang sinonim, dan arti itu sama dalam arti sebagai suatu ganjaran atau sanksi yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua arti ini sebenarnya bisa dibedakan. Arti hukuman adalah istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedangkan arti pidana adalah istilah khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Soejono, berpendapat bahwa, hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran pidana (Rachmi dkk., 2021).

Hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis

maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan (Mangkepriyanto, 2019).

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana yaitu: Moeljanto berpendapat hukum pidana yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan untuk: (Ali, 2022)

1. Menentukan perbuatan mana yang dilarang, tidak boleh dilakukan, yang disertai sanksi atau ancaman berupa pidana bagi barang siapa melanggar larangan itu.
2. Menentukan waktu dan dalam hal-hal apa untuk mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhkan atau dikarenakan pidana sebagaimana yang sudah diancamkan
3. Menentukan cara penanganan pidana dapat dilaksanakan bila sudah ada orang disangka telah melanggar larangan itu.

2. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian beberapa hukum pidana yaitu: (PALA'LANGAN, 2023)

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan tidak bergerak. Hukum pidana diartikan atas hukum pidana keadaan (diam) dan formal (bergerak)
- b. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau ius poenale yaitu hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materill). Sedangkan Hukum pidana subjektif atau ius poenandi yaitu aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk:
 - 1) Menentukan larangan-larangan upaya dalam mencapai ketertiban umum
 - 2) Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada pelanggar hukum.

- 3) Menjalankan sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pelanggar hukum.
- c. Kepada siapa berlakunya hukum pidana. Di artikan anantara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan pidana khusus yaitu hukum pidana yang dibuat oleh negara yang hanya dikhususkan untuk subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini berdasarkan KUHP.
 - d. Pembedaan menurut sumbernya. Hukum pidana menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP), biasa disebut hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUPH. Hukum pidana khusus ini diartikan atas dua kelompok, yaitu:
 - 1) Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
 - 2) Kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan pidananya.
 - e. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana. Wilayah berlakunya hukum pidana di artikan antarlain:
 - 1) Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara)
 - 2) Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku untuk subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintah

daerah tersebut). Ada juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.

- f. Bentuk/wadahnya Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Hukum pidana tertulis (hukum pidana undang-undang)
 - 2) Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)

3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Hukum pidana adalah untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, dan aksi kriminal lainnya. Hukum pidana memiliki beberapa tujuan paling mendasar, salah satunya memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat (Pidada dkk., 2022).

Terkait tujuan hukum pidana dikenal dua jenis, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai ada melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
- b. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali di kehidupan lingkungannya (aliran modern)²⁴ Ada tiga teori untuk mendapatkan tujuan pemindaan yaitu:
 - a. Teori pembalasan, diadakannya pidana untuk pembalasan
 - b. Teori tujuan atau relative, jika teori absolut di lihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa akan datang, dengan perkataan lain pidana. Pidana yaitu merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan khusus
 - c. Teori gabungan yaitu, bertujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang

kurang sehat di samping pengobatan untuk yang sudah terlanjur tidak berbuat baik (Ridwan, 2022).

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai *Delictum*, dalam Bahasa Inggris dan Jerman disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBI) tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan dalam Bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan arti *Strafbaarfeit*. Dari berbagai arti yang dipakai dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, ternyata *strafbaar* diterjemahkan dengan pidana dan hukum barat diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Meskipun *Strafbaarfeit* dalam *Wetboek van Strafrecht* (Selanjutnya di singkat *WvS*) belanda, yang demikian juga terdapat dalam *WvS Hindia Belanda* (KUUHP). Tetapi tidak ditemukan penjelasan secara resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu sendiri. Sedangkan *Strafbaarfeit* dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana (PALA’LANGAN, 2023).

Menurut kamus hukum, tindak pidana adalah: “suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.” Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat

kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu (Azhar Nur, 2019).

Syari'at Islam telah menempuh dua cara dalam menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan: Pertama, menjelaskan kejahatan itu dibarengi dengan hukumannya, penjelasan yang bertujuan menentukan batasan kejahatan-kejahatan dan hukuman-hukumannya, seperti tindak pidana hudud dan qishas. Kedua, memberikan definisi kejahatan dengan pengertian yang umum dan menyerahkan kepada pemimpin untuk menentukan hukuman-hukumannya sesuai dengan situasi dan kondisinya, yang mana ketentuannya berdasarkan jenis tindakan kriminal, pelaku kejahatan, kondisi, volume kriminal, dan hal-hal lain yang meliputi peristiwa tersebut, serta seberapa besar dampaknya bagi masyarakat (Haniru dkk., 2023).

Maka para ahli Hukum berusaha memberi pemahaman perihal istilah tersebut: **Profesor Mr. W.F.C van Hattum** berpendapat hukum pidana yaitu suatu keseluruhan dari asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum lainnya, dimana mereka sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya perilaku yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturandengan suatu penderitaan yang bersifat khusus yaitu hukuman (Krisniady, 2021).

Profesor W.P.J. Pompe Hukum tata negara sama halnya dengan hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya memiliki definisi sebagai suatu keseluruhan dari peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret (Lamintang & Lamintang, 2022).

Zainal Abidin Farid Tindak Pidana yaitu perilaku melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu melakukan pertanggungjawaban (Ramadhan, 2020).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang lengkap dengan sanksinya (PALA'LANGAN, 2023).

Maka didalam didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Dari secara Objektif Unsur yang terdapat dari luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.
- b. Dari secara Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (Sari, 2021).

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas Hukum Pidana memiliki jenis-jenis tindak pidana beragam jenis tindak pidana yang ada di masyarakat. Berbagai jenis yang ada tersebut, dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:

- a. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil yaitu perilaku pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perilaku yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempermasalahkan akibatnya. Kemudian jika tindak pidana materil yaitu perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi
- b. Menurut KUHP, dibedakan yaitu kejahatan yang ada dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pada KUHP perbedaan itu terlihat pada Buku II KUHP yang banyak menjelaskan delik-delik yang

disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik disebut pelanggaran (*overtredingen*).

- c. Berdasarkan kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Dalam tindak pidana, kesengajaan dan tidak dengan sengaja atau bisa juga disebut dengan tindak pidana kealpaan, terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada definisi serta dampak hukum ke sebuah tindakan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga dan tindak pidana pasif. Dalam tindak pidana, biasa disebut dengan tindak pidana dengan delik komisi dan omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana terjadi Ketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari segi subjeknya, bisa dibedakan yaitu tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan yaitu penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan

- j. Berdasarkan kepentingan hukum untuk dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perilaku untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai (SIREGAR, 2022).

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *coruptio* atau *corruptus* yang disalin dlm berbagai bahasa misalnya; dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* dan *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda dengan istilah *corruptie*, agaknya dalam bahasa belanda itupula lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia secara harfiah istilah tersebut berarti Tindak Pidana Korupsi, berasal dari kata Tindak Pidana kata korupsi atau segala perbuatan yang tidak baik (PALA'LANGAN, 2023).

Pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan yang secara umum merupakan perbuatan buruk dan dapat disuap (Tanjung, 2020).

Dalam Ensiklopedia korupsi merupakan gejala para pejabat badan Negara menyalahgunakan sehingga terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Sedangkan arti harfiah dari korupsi yaitu: (Sekarsari dkk., 2022)

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujur.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- d. Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujur

- e. Sesuatu yang di korupsi, seperti kata yg diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
- f. Pengaruh-pengaruh yang korupsi

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara luas, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini unsur-unsurnya:

Pasal 2 Ayat (1):

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, maka unsur-unsurnya yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- e. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Hidayatullah dkk., 2023).

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka unsur-unsurnya yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- e. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Mubarak & Trisna, 2021).

6. Pencucian Uang

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang pencucian uang menganut prinsip follow the money, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang (perkara korupsi) dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan korupsi. 39 Undang-Undang Pencucian Uang 2010 (selanjutnya disingkat UU Pencucian Uang). Dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: (WARDANI, 2023)

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

7. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah Extra ordinary crime punya kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam penyelidikan, korupsi terdapat beberapa institusi untuk berwenang menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Termasuk berbagai Institusi jika berkaitan dengan kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukum (Tama, 2023).

Dirumuskan dalam pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa dalam hal jika ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Dengan demikian selain Polri selaku penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 6 dan 7 KUHP, maka kejaksaann diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi (Emrin & Rosadi, 2021).

Institusi yang juga mempunyai peran melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 Bahwa : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 UU No. 30 tahun 2002. Penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial

potensi korupsi akan tetapi diatur dalam perundangundangan khusus diluar KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi (Tama, 2023).

8. Pertanggungjawaban Pidana

Subjek delik dalam delik korupsi adalah orang dan korporasi. Orang disini adalah pegawai negeri, korporasi yang adalah perkumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yaitu badan hukum maupun bukan badan hukum. Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur didalam pasal 2 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Pemidanaan orang yang tidak kita kenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik, akan tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan In absentia) sesuai dengan pasal 23 ayat (1) sampai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (PALA'LANGAN, 2023).

Begitu juga bagi orang yang wafat sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum untuk memutuskan perampasan barang-barang yang sudah disita (pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan untuk banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang wafat dunia tidak mungkin melakukan delik lagi. Delik dilakukan semasa dia hidup, akan pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita (Rumajar, 2022).

Kemudian dalam delik ini korupsi yang berbentuk penggelapan yang dilakukan pegawai negeri atau pejabat (pasal 415 KUHP) yang diambil menjadi delik korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadikan korporasi sebagai subjek delik (Rumajar, 2022).

Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, ditinjau dari ketentuan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau sipembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik (ROYANI, 2021).

9. Dampak Korupsi Terhadap Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan Negara

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Demikian pula dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara akan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Danil, 2021).

Dalam konsederan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan nergara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam teori kita melihat dampak korupsi sangat merusak sistem dan tatanan masyarakat. Drs. Soejono Karmi, ak, menyatakan masih terdapat beberapa akibat tindakan korupsi, yaitu :

- a. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik.
- b. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.
- c. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung maupun tidak akan mengakibatkan derita.

10. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Menjadi penegak hukum, hakim mempunyai peran dibidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentunya mendambakan perkaaraperkara di diajukan kepengadilan dapat diputus hakim profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga menciptakan keputusan-keputusan yang sesuai aturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim termuat dalam pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁴⁴ Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat untuk para rekan yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, bagus, dan cermat.

Dalam pemeriksaan perkara juga memerlukan suatu pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian yaitu tahap yang paling sangat penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah

diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam menjatuhkan putusan hukum, pertimbangan hakim punya peranan yang penting demi adanya keadilan hukum. Pertimbangan hukum ini juga menentukan nilai suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihakpihak yang berperkara dan hakim untuk meninjau putusan tersebut dalam

pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat dari beberapa kategori, kategori satu dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis, dua adalah pertimbangan yang bersifat filosofis dan pertimbangan yang bersifat sosiologi.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan hukum. Pada tulisan ini, yang dimaksud tersebut diantaranya adalah:

- 1) dakwaan jaksa penuntut umum yang merupakan dasar hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana mulai dari tempat kejadian (*locus delicti*), kurun kejadian (*tempus delicti*) bonus operandi tentang cara tindak pidana dilaksanakan
- 2) keterangan terdakwa dan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP
- 3) barang-barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan dari penuntut umum dipersidangan
- 4) benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

- 5) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
- 6) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
- 7) pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana adalah pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum untuk ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa, yang kemudian akan dibuktikan/diperiksa melalui alat-alat bukti kemudian dilihat apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar. Dalam pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan yang kemudian akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

b. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan sebagai berikut:

- 1) latar belakang terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- 2) akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang dapat menyebabkan kerugian terhadap banyak hal
- 3) kondisi atau keahlian pertanggungjawaban terdakwa merupakan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat kepada terdakwa.

c. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memeraiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

C. Pengertian Penyalahgunaan Dana Hibah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum

1. Pengertian Dana Hibah

Dana Hibah terbagi menjadi dua konsep yaitu hibah dalam hukum privat dan hibah dalam hukum publik. Hibah dalam hukum privat merupakan pemberian benda berharga secara cuma-cuma dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang yang masih hidup pula, sedangkan hibah yang diatur dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Tujuan dari hibah itu sendiri adalah sarana bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pradana, 2019).

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib an tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (PALA'LANGAN, 2023).

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (Selanjutnya di singkat DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah

sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di Kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public (Widiasmara, 2019).

3. Penyalahgunaan Pemberian Hibah dalam Tindak Pidana Korupsi

Semua dana yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perusahaan daerah air minum Kabupaten Sinjai adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
- b. Peraturan bupati sinjai nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah

D. Tugas Dan Peran Perusahaan Daerah Air Minium

1. Pengertian Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah (Nurdiana, 2019).

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920-an dengan nama Waterleiding sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo Perusahaan daerah air minum yang merupakan lembaga pemerintah berbentuk perusahaan daerah memiliki sifat yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: (Frishandani dkk., 2022)

“Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum”.

PDAM dalam lembaga pemerintahan merupakan perusahaan milik daerah yang bergerak didalam distribusi air minum/air bersih bagi masyarakat yang secara langsung diawasi oleh pemerintah eksekutif ataupun legislatif daerah.

2. Pengaturan Sumber Daya Air

Sumber Daya Air Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan Sumber Daya Air Adalah upaya untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disingkat UU Sumber daya air).

Dalam Pasal 3 berbunyi:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Penguasaan Negara terhadap Sumber daya air dan hak masyarakat dalam sumber daya air dalam Pasal 5 UU Sumber daya air berbunyi : (Triningsih, 2020)

“Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan Pasal 6 Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”

Tugas dan wewenang Pemerintah atas sumber daya air di atur dalam pasal 9 UU sumber daya air ayat (1) berbunyi : (WARUWU, 2021)

“Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air “

Ayat (2) berbunyi :

“Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Kedudukan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang (selanjutnya disingkat RAD-AMPL) adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan

Rencana Aksi Daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) memuat permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta indikasi kebutuhan investasi dalam penyediaan layanan AMPL baik yang berbasis lembaga maupun masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target MDGs. Proses penyusunan RAD AMPL dilakukan dengan melalui pendekatan partisipatif dan menyeimbangkan antara usulan dari bawah ke atas dan kebijakan nasional dan daerah, dengan mengikuti jadwal proses perencanaan di kabupaten/kota.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website penulis menemukan kajian tentang atau penelitian tentang:

1. Penelitian sebelumnya tentang penafsiran hakim terhadap unsur- unsur Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan telah dilakukan oleh Cempaka Indah (2011) dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/PI D.SUS/20 11)” yang hasil Penafsiran hakim pada perkara putusan tersebut adalah adanya perbedaan metode penafsiran hakim terhadap dasar putusan. Perbedaan metode tersebut terletak pada tingkat pengadilan pertama dimana hakim menggunakan metode Penafsiran Ekstensif. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menggunakan metode Penafsiran Bahasa (Gramatikal). Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu dari aspek judul dan pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian yuridis, dan objek penelitiannya adalah Mahkamah Agung.

2. Penelitian sebelumnya tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Ronaldi t. Pala'ngan (2023) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara”, yang hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan faktor – faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, menurut penulis seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu dari aspek judul dan pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi dana hibah air minum. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian normatif - empiris, dan objek penelitiannya adalah Pengadilan Negeri Makassar. Dengan alasan bahwa Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil survey banyak terjadi penyalahgunaan dana hibah air minum.

3. Penelitian sebelumnya tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi (2017) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”, yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitupula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks didasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan maka hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan

kewenangan yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf. Maka terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga putusan majelis hakim berupa pemidanaan sudah tepat.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu dari aspek judul yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi, dan objek penelitiannya adalah khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara hakim serta memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

4. Penelitian sebelumnya tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Nur Kholis (2020) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Pid.Sus/2017)”, yang Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan perkara nomor : 1646 K/Pid.Sus/2017 tentang Tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak tepat, Majelis Hakim menganggap unsur “setiap orang” yang terbukti adalah unsur yang terdapat pada pasal 2 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal sesuai asas spesialisasi terhadap terdakwa yang berstatus pejabat atau mempunyai kedudukan seharusnya lebih tepat jika Majelis Hakim menggunakan unsur “setiap orang” yang terdapat pada pasal 3

undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu adanya i'tikad baik terdakwa mengembalikan uang kerugian negara tidak menjadi Pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai unsur yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu dari aspek judul yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (*Legal Research*), dan objek penelitiannya adalah pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif juga merupakan sesuatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekankan subjektivitas serta arti pengalaman bagi individu. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan fokus pada Pengadilan Negeri Sinjai. Dengan alasan bahwa Kabupaten Sinjai terdapat penyalahgunaan dana hibah air minum pada tahun 2022. Berdasarkan penjelasan tersebut diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan tentang tema penelitian ini, karena penelitian berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fakta, fenomena yang terjadi, selama proses pelaksanaan penelitian.

B. Definisi Operasional

Menurut (Nurdin et al, 2019) definisi operasional adalah variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Untuk memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari salah penafsiran terhadap pembahasan proposal skripsi. Maka penulisan membarikan yang perlu untuk di jelaskan berdasarkan kalimat judul dan kajian teori, maka penelitian mendefinisikan operasional sebagai berikut:

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yaitu di Kejaksaan Negeri Sinjai.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian disebut dengan responden yakni orang yang memberi informasi tentang data yang digunakan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya Kejaksaan Negeri Sinjai. Objek dari penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaannya, penelitian akan terlibat langsung di lapangan dalam mengumpulkan data, mengelola data serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. (Muhaimin, 2020)

Dengan demikian wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti. (Muhaimin, 2020)

2. Observasi (Pengamatan)

Merupakan alat pengumpulan data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Pengamatan dalam pengertian sehari-hari harus dibedakan dengan pengamatan penelitian ilmiah. (Ishaq, 2020)

Menurut Asyari, menyatakan bahwa observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditunjukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.(Samsu, 2021)

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.(Sugiyono, 2015)

Dalam penelitian ini, peneliti mampu mendeskripsikan apa yang hendak diteliti. Sebagian besar fakta dan data disimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar datanya tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, laporan, artefak dan foto.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.(Sugiyono, 2013) Dengan demikian terdapat triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu juga sering mempegaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

G. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan bebagai cara. Jika dilihat dari *setting*-nya, dapat dikumpulkan pada suatu setting alamiah (*natural setting*). Jika dilihat dari sumber primer, dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), angket (*kuesioner*), pengamatan (*observasi*), dan gabungan ketiganya.

2. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membangun yang tidak peting.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam bentuk penyajian naturalistik atau kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sejenisnya, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

4. *Data Virification* (Verifikasi Data)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Sugiyono, 2015)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai

Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum melibatkan proses hukum yang komprehensif yang melibatkan berbagai tahap dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Penerapan hukum merupakan proses di mana norma-norma hukum yang ada diterapkan pada kasus-kasus konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks korupsi, penerapan hukum mencakup langkah-langkah mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tahap-tahap Penerapan Hukum dalam Kasus Korupsi

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Proses hukum dimulai ketika ada laporan atau informasi mengenai dugaan korupsi. Ini bisa berasal dari masyarakat, media, atau hasil audit internal. Aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan, melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Jika ada bukti permulaan yang cukup, kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik akan mengumpulkan bukti lebih lanjut, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus korupsi, proses peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan adalah langkah yang sangat penting. Sebelum masuk ke tahap penyidikan, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan awal. Ini termasuk mengumpulkan informasi dasar dan bukti permulaan tentang dugaan korupsi. Penyidikan akan dimulai hanya jika bukti awal cukup kuat untuk mendukung adanya tindak pidana.

Jika penyelidikan awal menunjukkan bukti permulaan yang cukup, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah proses

hukum formal di mana penyidik, seperti polisi, jaksa, atau penyidik khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyidik akan mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk memperkuat dugaan tindak pidana korupsi. Bukti ini dapat berupa Dokumen resmi seperti laporan keuangan, surat perjanjian, kontrak, dan laporan audit. Fisik barang yang terkait dengan tindak pidana, seperti uang tunai, barang mewah, atau aset lainnya. Rekaman suara, video, atau percakapan yang relevan dengan kasus. Email, pesan teks, atau data elektronik lainnya.

Penyidik akan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan kasus. Saksi bisa berupa Saksi Fakta Orang yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa korupsi. Saksi Ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya, seperti akuntan atau auditor yang bisa menjelaskan ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Saksi Korban Pihak yang dirugikan oleh tindakan korupsi. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan keterangan saksi, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup kuat bahwa orang tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan Surat resmi yang menandai dimulainya penyidikan terhadap tersangka. Tersangka diberitahu secara resmi bahwa mereka ditetapkan sebagai tersangka, biasanya disertai dengan hak-hak mereka selama proses penyidikan.

Selama proses penyidikan, tersangka memiliki hak-hak yang harus dihormati, termasuk Hak atas Bantuan Hukum Tersangka berhak didampingi oleh pengacara. Hak atas Informasi Tersangka berhak mengetahui apa yang didakwakan kepada mereka dan bukti-bukti yang ada. Hak untuk Tidak Diperlakukan Sewenang-wenang Tersangka harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Dalam beberapa kasus, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka untuk mencegah mereka melarikan diri,

menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini harus dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan dengan alasan yang jelas.

Setelah penyidikan selesai dan bukti-bukti dirasa cukup, penyidik akan menyusun berkas perkara yang berisi semua bukti dan keterangan saksi yang telah dikumpulkan. Berkas ini kemudian diserahkan ke penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Tahap penyidikan merupakan langkah krusial dalam penerapan hukum terhadap pelaku korupsi. Proses ini memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan didukung oleh bukti yang kuat dan semua hak-hak tersangka dihormati sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari penyidikan adalah untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat diadili secara adil dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

2. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dan tersangka serta bukti-bukti cukup kuat, penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum (Jaksa). Jaksa menyusun surat dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Jaksa bertugas membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum (Jaksa) mulai dari Penyusunan Berkas Perkara oleh Penyidik. Penyidik memastikan semua bukti yang relevan telah dikumpulkan dan terorganisir dengan baik. Penyidik membuat laporan yang merinci semua temuan selama penyidikan, termasuk keterangan saksi, bukti fisik, dokumen, dan jejak digital. Semua bukti dan laporan disusun dalam berkas perkara yang kemudian diserahkan ke penuntut umum (Jaksa). Penyidik dan Jaksa sering kali berkoordinasi untuk memastikan semua aspek hukum dan bukti yang diperlukan telah tercakup dalam berkas perkara.

Jaksa menilai bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik untuk memastikan bahwa bukti tersebut cukup kuat untuk membawa kasus

ke pengadilan. Jaksa memeriksa apakah prosedur hukum telah diikuti dengan benar selama penyidikan. Jaksa menyusun surat dakwaan yang merinci tuduhan terhadap tersangka, termasuk pasal-pasal hukum yang dilanggar dan bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Surat dakwaan diserahkan ke pengadilan sebagai dasar untuk memulai proses persidangan. Pada awal persidangan, Jaksa membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim dan terdakwa. Jaksa memanggil saksi-saksi dan menghadirkan bukti-bukti di pengadilan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa dan kuasa hukumnya diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan, menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, dan membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa.

Jaksa memiliki tugas untuk membuktikan di luar keraguan yang masuk akal bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa menggunakan bukti, saksi, dan argumen hukum untuk meyakinkan majelis hakim tentang kesalahan terdakwa. Majelis hakim menilai semua bukti dan argumen yang diajukan oleh Jaksa dan kuasa hukum terdakwa. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Putusan ini bisa berupa pembebasan jika bukti dianggap tidak cukup kuat, atau penghukuman jika terdakwa terbukti bersalah. Setelah penyidikan selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum (Jaksa), yang kemudian menyusun surat dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Jaksa bertugas untuk membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Proses ini memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dengan tujuan akhir untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.

3. Persidangan

Persidangan dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan saksi, ahli, dan terdakwa. Bukti-bukti diajukan dan diuji di hadapan majelis hakim.

Terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan melalui penasihat hukumnya. Jaksa kemudian menyampaikan tuntutan hukuman kepada pengadilan. Sidang dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan privasi atau keamanan khusus. Masyarakat umum, termasuk media, dapat menghadiri sidang untuk memastikan transparansi dalam proses peradilan. Jaksa dan penasihat hukum terdakwa memanggil saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan di pengadilan. Ahli dari berbagai bidang, seperti forensik, keuangan, atau hukum, bisa dipanggil untuk memberikan pendapat yang dapat membantu menjelaskan bukti atau konteks tertentu. Terdakwa hadir di persidangan dan diberikan kesempatan untuk mendengar semua keterangan yang diberikan serta memberikan pembelaan.

Jaksa menghadirkan bukti-bukti seperti dokumen, rekaman, atau barang bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Bukti-bukti tersebut diuji di hadapan majelis hakim, termasuk pemeriksaan silang (cross-examination) oleh penasihat hukum terdakwa untuk menilai keabsahan dan relevansinya. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bertugas untuk memberikan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan. Penasihat hukum terdakwa mengajukan argumen pembelaan, menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, dan membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa. Setelah seluruh bukti dan saksi dipresentasikan, Jaksa menyampaikan tuntutan hukuman kepada pengadilan. Tuntutan ini mencakup rekomendasi mengenai jenis dan lama hukuman yang menurut Jaksa pantas diberikan kepada terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Jaksa mempertimbangkan berbagai faktor seperti beratnya tindak pidana, dampak terhadap keuangan negara, dan kondisi terdakwa dalam menyusun tuntutan hukuman.

Majelis hakim mengevaluasi semua bukti, keterangan saksi, dan argumen yang disampaikan oleh Jaksa dan penasihat hukum terdakwa.

Berdasarkan evaluasi tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yang bisa berupa pembebasan atau penghukuman terhadap terdakwa. Putusan ini mencakup hukuman penjara, denda, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Persidangan dalam kasus korupsi dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan saksi, ahli, dan terdakwa. Bukti-bukti diajukan dan diuji di hadapan majelis hakim, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan melalui penasihat hukumnya. Setelah seluruh proses persidangan, Jaksa menyampaikan tuntutan hukuman kepada pengadilan, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan akhir. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara transparan dan adil.

4. Putusan Pengadilan

Majelis hakim mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, dan argumen dari kedua belah pihak. Hakim menjatuhkan putusan yang bisa berupa hukuman penjara, denda, pengembalian kerugian negara, atau hukuman tambahan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Majelis hakim mengevaluasi semua bukti fisik dan dokumen yang diajukan oleh jaksa, seperti rekaman transaksi, surat-surat, laporan keuangan, dan barang bukti lainnya yang relevan dengan kasus. Kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa dan penasihat hukum terdakwa dievaluasi untuk menilai kredibilitas dan relevansinya dengan tuduhan yang diajukan. Majelis hakim mempertimbangkan pendapat dari para ahli yang dihadirkan untuk memberikan pandangan profesional mengenai aspek-aspek tertentu dari kasus, seperti forensik keuangan, hukum administrasi, atau teknologi informasi. Jaksa menyampaikan argumen dan analisis mereka mengenai bagaimana bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Penasihat hukum terdakwa memberikan argumen pembelaan, mencoba menunjukkan ketidaktepatan atau kelemahan dalam bukti yang

diajukan oleh jaksa, serta menghadirkan bukti yang meringankan. Setelah mempertimbangkan semua elemen di atas, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan. Putusan ini dapat mencakup beberapa bentuk hukuman, sesuai dengan undang-undang yang berlaku Majelis hakim menentukan lama hukuman penjara berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Faktor-faktor seperti apakah terdakwa menunjukkan penyesalan, kerjasama selama penyidikan, atau adanya motif tertentu dapat mempengaruhi durasi hukuman. Selain hukuman penjara, terdakwa dapat dijatuhi hukuman denda yang harus dibayar dalam jumlah tertentu. Jika terdakwa tidak mampu membayar denda, alternatif hukuman berupa tambahan masa penjara dapat diberlakukan. Terdakwa mungkin diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dikorupsi sebagai bagian dari upaya mengembalikan kerugian negara. Jika terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut, harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian.

Terdakwa mungkin dilarang untuk menduduki jabatan publik atau posisi tertentu dalam pemerintahan atau perusahaan negara di masa depan. Hak-hak sipil tertentu dari terdakwa, seperti hak untuk memilih, bisa dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Majelis hakim memiliki tugas untuk mengevaluasi seluruh bukti, keterangan saksi, dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Hukuman yang diberikan bisa berupa penjara, denda, pengembalian kerugian negara, atau hukuman tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang memberi isyarat agar umat manusia utamanya umat Islam tidak melakukan tindak pidana korupsi, ayat tersebut yaitu;

QS. Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Dasar Hukum yang Digunakan yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. UU ini mendefinisikan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dan menetapkan sanksi bagi pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Menjadi dasar umum bagi berbagai tindak pidana termasuk korupsi. Hukuman sering kali dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi terhadap keuangan negara. Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian juga mempengaruhi beratnya hukuman. Pejabat yang memiliki wewenang besar dan menyalahgunakan posisinya sering kali mendapatkan hukuman yang lebih berat. Pelaku yang mengembalikan kerugian negara mungkin mendapat pertimbangan hukuman yang lebih ringan.

Kasus Korupsi Dana Hibah Air Minum di Kabupaten Sinjai tentunya Dalam kasus ini, mantan Direktur PDAM Kabupaten Sinjai, Suratman, S.E., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Proses hukum melibatkan penahanan, pengumpulan bukti, persidangan, dan akhirnya putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara. Penerapan hukum

terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum melibatkan prosedur yang sistematis dan adil untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuannya adalah memberikan efek jera, mengembalikan kerugian negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum.

Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Sinjai tahun 2022 adalah Pada 22 Januari 2021, mantan Direktur PDAM Kabupaten Sinjai, Suratman, S.E. bin Mappaseling, ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai dengan tuduhan menyelewengkan dana hibah air minum pada tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. Dana hibah tersebut merupakan bantuan pemerintah yang seharusnya digunakan untuk peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara, yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pelaku korupsi menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara.

Suratman ditahan dalam beberapa tahap oleh penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim sejak 24 Agustus 2022 hingga 30 Maret 2023. Ia didampingi oleh penasihat hukum selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Suratman dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 (dakwaan primair). Namun, ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 (dakwaan subsidair). Suratman dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar

Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.018.310.862,00. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi, hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Pengadilan menyita berbagai dokumen terkait pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai kepada PDAM Kabupaten Sinjai pada tahun anggaran 2017 dan 2018, termasuk SPM, kuitansi, surat pengantar, SPPL-LS PPKD, keputusan bupati, perjanjian hibah daerah, dan dokumen lain yang relevan. Putusan ini menunjukkan penerapan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan daerah. Korupsi dalam bentuk penggelapan dana hibah publik oleh pejabat publik mengakibatkan kerugian negara dan melanggar hak asasi manusia karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk memberantas korupsi. Memberikan efek jera bagi pelaku korupsi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem peradilan. Penerapan hukum dalam kasus ini mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi serta melindungi keuangan negara dan hak-hak masyarakat.

B. Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Hibah Air Minum Pada Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Sinjai

Penyebab terjadinya korupsi dana hibah air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut yakni Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif di dalam PDAM Kabupaten Sinjai memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana hibah. Sistem kontrol internal yang lemah memudahkan pelaku untuk memanipulasi

laporan keuangan dan menyelewengkan dana tanpa terdeteksi. Pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan besar, seperti direktur PDAM, dapat menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Kurangnya pengawasan eksternal dari pemerintah daerah atau lembaga lain memungkinkan pejabat untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensi. Walaupun sudah ada undang-undang dan peraturan yang ketat mengenai korupsi, implementasi dan penegakannya seringkali lemah. Proses hukum yang lambat dan hukuman yang tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan seringkali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi para

Proses hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan panjang. Kurangnya jumlah jaksa, hakim, dan penyidik yang memadai untuk menangani banyaknya kasus korupsi yang masuk. Terkadang proses hukum dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu, yang memperlambat penanganan kasus. Mengumpulkan bukti yang cukup dan saksi yang mau berbicara sering menjadi tantangan besar dalam kasus korupsi. Keadilan yang tertunda sering kali diartikan sebagai keadilan yang tidak tercapai. Korban dan masyarakat merasa tidak mendapat keadilan dengan segera. Semakin lama proses hukum berjalan, semakin besar peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi bukti atau mempengaruhi saksi. Meskipun hukum di Indonesia sudah mengatur hukuman berat untuk korupsi, dalam praktiknya sering kali putusan hukuman yang diberikan lebih ringan. Kadang ada perbedaan yang signifikan dalam putusan untuk kasus yang serupa, menciptakan kesan ketidakadilan. Banyak yang masih memandang korupsi sebagai kejahatan tanpa korban langsung, sehingga hukuman dirasa tidak perlu terlalu berat.

Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku korupsi, yang pada akhirnya tidak mengurangi angka korupsi. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum ketika melihat koruptor yang merugikan negara dengan jumlah besar mendapatkan hukuman yang ringan. Pada kasus korupsi dana hibah air minum di Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kabupaten Sinjai, proses hukum menunjukkan beberapa masalah tersebut. Meskipun terdakwa, Suratman, dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda, prosesnya memakan waktu yang lama, dan ada kekhawatiran bahwa hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak sepenuhnya sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Proses hukum yang lambat dan hukuman yang tidak sepadan merupakan dua faktor utama yang mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Untuk meningkatkan efek jera dan kepercayaan publik, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, termasuk percepatan proses hukum dan penegakan hukuman yang lebih berat serta konsisten sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Tingginya kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk mempertahankan gaya hidup mewah dapat mendorong individu untuk mencari jalan pintas melalui korupsi. Tekanan sosial dan ekonomi dapat menyebabkan pejabat mengambil risiko melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Di banyak tempat, korupsi telah menjadi praktik yang biasa dan dianggap sebagai bagian dari sistem. Budaya korupsi yang mengakar sulit dihilangkan karena seringkali melibatkan banyak pihak dalam jaringan yang saling mendukung. Transparansi yang kurang dalam pengelolaan dana hibah dan akuntabilitas yang rendah menyebabkan sulitnya mendeteksi dan mencegah korupsi. Proses penganggaran dan pengeluaran dana yang tidak transparan memudahkan penyalahgunaan dana tanpa pengawasan yang memadai. Keserakahan dan motif pribadi untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu menjadi pendorong utama tindakan korupsi. Pelaku korupsi seringkali tidak mempertimbangkan dampak negatif perbuatannya terhadap masyarakat dan negara.

Korupsi mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Korupsi menyebabkan peningkatan biaya proyek karena adanya mark-up, pengeluaran tak resmi, atau proyek yang tidak selesai tepat waktu. Investor asing maupun domestik akan enggan menanamkan

modal di negara yang tingkat korupsinya tinggi. Pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk suap dan pungutan liar, yang meningkatkan biaya operasi dan mengurangi daya saing. Dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial dan pembangunan teralihkan ke tangan koruptor, meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Korupsi di sektor publik mengurangi kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi hukum ketika melihat korupsi yang merajalela dan tidak ditindak secara tegas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat meningkat, memicu protes dan ketidakstabilan sosial.

Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Korupsi dapat memperkuat praktik-praktik politik yang tidak demokratis, seperti patronase dan nepotisme, yang melemahkan institusi demokrasi. Korupsi menghambat pelaksanaan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Para pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan akan berusaha mempertahankan status quo dan melawan upaya reformasi. Korupsi dalam sektor sumber daya alam sering kali mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan. Proyek-proyek yang tidak memenuhi standar lingkungan sering kali diloloskan karena suap, menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup yang signifikan. Pelaku korupsi seringkali terfokus pada keuntungan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang luas dan serius terhadap masyarakat dan negara. Untuk mengurangi korupsi dan dampaknya, perlu ada peningkatan kesadaran, pendidikan anti-korupsi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pencegahan korupsi untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Korupsi seringkali melibatkan lebih dari satu individu, termasuk pejabat publik, kontraktor, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam proyek

tersebut. Kolusi antara pejabat dan pihak ketiga mempermudah terjadinya korupsi karena ada saling keterkaitan dan saling melindungi. Faktor-faktor di atas menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi dana hibah air minum di PDAM Kabupaten Sinjai. Mengatasi masalah ini memerlukan upaya terpadu yang melibatkan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta perubahan budaya organisasi dan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Implementasi sistem audit yang ketat untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mendorong adanya sistem pelaporan yang aman dan anonim bagi pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Membentuk atau memperkuat lembaga pengawasan yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai kinerja serta keuangan organisasi. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengawasan proyek publik dan pengelolaan anggaran. Menjamin bahwa penyidikan terhadap kasus korupsi dilakukan secara menyeluruh dan profesional, dengan bukti yang kuat dan proses hukum yang transparan. Memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan untuk memberikan efek jera, termasuk hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara. Memperbaharui dan memperkuat undang-undang anti-korupsi untuk menutup celah hukum dan mengatasi berbagai modus operandi korupsi. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya.

Mendorong organisasi untuk menerapkan prinsip transparansi dalam setiap aspek operasional dan pengelolaan, serta memastikan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat. Menyediakan pelatihan rutin mengenai etika dan integritas kepada pegawai untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab moral. Mengedukasi masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya partisipasi dalam upaya pencegahan, serta mempromosikan sikap anti-korupsi. Menghargai individu dan organisasi yang menunjukkan komitmen tinggi

terhadap integritas dan anti-korupsi untuk memotivasi tindakan serupa. Memastikan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan lembaga pengawasan untuk melaksanakan strategi anti-korupsi. Bekerja sama dengan sektor swasta untuk menerapkan standar etika yang tinggi dan menghindari praktik korupsi dalam bisnis.

Mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan dan melaporkan tindakan korupsi, serta memfasilitasi forum-forum diskusi publik mengenai isu-isu anti-korupsi. Mendukung media dan jurnalis dalam mengungkap kasus korupsi dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Mengatasi masalah korupsi memerlukan kombinasi dari berbagai strategi yang melibatkan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta perubahan budaya organisasi dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan dalam mengurangi dan akhirnya menghilangkan praktik korupsi.

C. Pertimbangan Terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai

Pertimbangan terhadap pelaku korupsi dana hibah air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, moral, dan sosial. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang biasanya digunakan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku korupsi yakni:

1. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, setiap tindakan korupsi harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan pasal yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen, saksi, dan ahli yang memberikan keterangan di persidangan. Tingkat kesengajaan dan niatan pelaku dalam melakukan

korupsi juga menjadi pertimbangan penting. Apakah pelaku dengan sengaja menyelewengkan dana atau karena kelalaian, besarnya kerugian negara akibat tindakan korupsi merupakan salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Semakin besar kerugian, semakin berat hukuman yang dijatuhkan.

2. Pertimbangan Moral dan Etika

Pelaku korupsi sering kali adalah pejabat yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana publik. Penyalahgunaan kepercayaan ini dianggap sebagai pelanggaran moral yang berat. Tindakan korupsi yang dilakukan pelaku dapat berdampak luas pada masyarakat, seperti menurunnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Pertimbangan Sosial dan Ekonomi

Pengadilan mungkin mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku dan apakah tindakan korupsi tersebut dilakukan karena tekanan ekonomi yang kuat. Korupsi dana hibah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas air minum dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, termasuk kesehatan dan kesejahteraan.

4. Pertimbangan Rekam Jejak Pelaku

Jika pelaku memiliki sejarah pelanggaran hukum atau terlibat dalam tindak pidana korupsi sebelumnya, ini akan memperberat hukuman. Pengadilan juga melihat apakah pelaku menunjukkan rasa tanggung jawab dan penyesalan atas perbuatannya. Pelaku yang bersikap kooperatif selama penyidikan dan persidangan mungkin mendapatkan pertimbangan yang lebih ringan.

5. Pertimbangan Pidana Tambahan

Pengadilan sering kali memerintahkan pelaku untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada negara sebagai bagian dari hukuman. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menambah hukuman berupa denda

atau pidana tambahan jika pelaku tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian negara.

6. Pertimbangan Keadilan dan Efek Jera

Hukuman yang diberikan harus cukup berat untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun orang lain yang mungkin mempertimbangkan melakukan tindakan serupa. Pertimbangan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan korupsi juga menjadi faktor penting dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam kasus korupsi dana hibah air minum di PDAM Kabupaten Sinjai, terdakwa Suratman, S.E., mantan Direktur PDAM, dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp50.000.000, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.018.310.862. Jika tidak mampu membayar uang pengganti, hukuman penjara tambahan selama 1 tahun dikenakan. Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi dasar bagi pengadilan dalam mengambil keputusan ini. Suratman, sebagai mantan Direktur PDAM, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana hibah air minum. Korupsi ini dianggap sebagai pelanggaran serius karena melibatkan penggelapan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuannya merugikan masyarakat dan negara, terutama dalam konteks penyediaan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dampak ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan urgensi penegakan hukum yang tegas.

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman penjara bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Denda sebesar Rp50.000.000,00 dijatuhkan sebagai tambahan hukuman. Denda ini berfungsi untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan memberikan efek deterrent (pencegahan) terhadap

pelaku lain. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.018.310.862,00, yang merupakan jumlah yang harus dikembalikan untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana tersebut. Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, akan dikenakan hukuman penjara tambahan selama 1 tahun. Ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan, meskipun ada risiko bahwa terdakwa tidak memiliki cukup aset untuk membayar.

Pengadilan mempertimbangkan keterangan saksi, bukti-bukti yang diajukan, serta argumen dari kedua belah pihak dalam proses persidangan. Bukti-bukti tersebut membantu pengadilan dalam menentukan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah dan menentukan jenis hukuman yang tepat. Keputusan pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan, serta menegakkan hukum dengan tegas untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi serupa di masa depan. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Keputusan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp50.000.000, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.2.018.310.862 kepada terdakwa Suratman, S.E., didasarkan pada pertimbangan jenis dan dampak tindak pidana, penerapan hukuman yang sesuai, serta upaya untuk memulihkan kerugian negara. Keputusan ini diharapkan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan efek jera dan melindungi kepentingan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Di Indonesia, korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan yang khusus dan tegas. Dalam kasus ini, mantan Direktur PDAM Kabupaten Sinjai, Suratman, S.E., terlibat dalam tindak pidana korupsi dana hibah untuk air minum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dana tersebut, yang seharusnya digunakan untuk peningkatan fasilitas air minum, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, merugikan masyarakat dan negara. Proses dimulai dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Jika bukti memadai, kasus ditingkatkan ke penyidikan, di mana penyidik mengumpulkan bukti lebih lanjut, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka. Setelah penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum yang menyusun surat dakwaan. Jaksa bertugas membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan.

Sidang dilakukan secara terbuka, di mana bukti, saksi, dan argumen diperiksa oleh majelis hakim. Terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, dan jaksa menyampaikan tuntutan hukuman. Majelis hakim mempertimbangkan semua bukti dan argumen, lalu menjatuhkan putusan yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau pengembalian kerugian negara. Korupsi ini memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan negara, merugikan akses terhadap layanan air minum yang vital. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, denda Rp50.000.000, dan diwajibkan membayar uang

pengganti sebesar Rp2.018.310.862. Jika tidak membayar uang pengganti, akan dikenakan hukuman penjara tambahan.

Proses hukum yang memakan waktu lama dan hukuman yang sering kali tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi. Hukuman yang tidak mencerminkan besarnya kerugian sering kali tidak memberikan efek deterrent yang cukup. Memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas penting untuk menindak pelaku korupsi secara efektif. Masyarakat dan organisasi harus mengadopsi budaya transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan. Kasus korupsi dana hibah di PDAM Kabupaten Sinjai menggambarkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keputusan pengadilan mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum dan mengembalikan kerugian negara, namun kendala seperti proses hukum yang lambat dan hukuman yang tidak sepadan harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Penerapan hukum yang lebih ketat, transparansi, dan perubahan budaya adalah kunci untuk menangani masalah ini secara komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana hibah pada PDAM Kabupaten Sinjai, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem hukum yakni Meningkatkan pengawasan internal di lembaga pemerintah dan perusahaan daerah untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan eksternal oleh lembaga independen juga harus diperkuat. Mengimplementasikan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang transparan, termasuk publikasi laporan penggunaan dana hibah secara online yang dapat diakses oleh masyarakat. Memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil, dengan menindak pelaku korupsi tanpa memandang jabatan atau status sosial mereka. Meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan dengan pelatihan dan

sumber daya yang memadai bagi penyidik dan jaksa untuk menangani kasus korupsi secara lebih efektif.

Mengurangi lambatnya proses hukum dengan mempercepat administrasi dan sidang kasus korupsi. Hal ini termasuk memprioritaskan kasus korupsi dalam sistem peradilan. Menetapkan hukuman yang sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku korupsi. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. Program pendidikan ini bisa dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mengadakan kampanye kesadaran anti-korupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus korupsi. Mendorong perubahan budaya di lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan daerah untuk mengutamakan integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan publik dan pelaporan penyimpangan yang mereka temui dalam penggunaan dana publik.

Menggunakan teknologi informasi untuk melacak aliran dana, memantau penggunaan dana secara real-time, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Mengembangkan aplikasi atau platform pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dan penyimpangan secara anonim. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif, memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku korupsi, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan perusahaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Asmarudin, I., & Sugiharto, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi RI dalam bingkai negara hukum Indonesia (Dilengkapi dengan hukum acaranya)*. Diya Media Group.
- Azhar Nur, M. (2019). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (Studi kasus putusan nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 74–92. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.107>
- Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya. PT RajaGrafindo Persada.
- Emrin, S., & Rosadi, H. (2021). Pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. *Law Journal of Mai Wandeu*, 1(1), 11–16.
- Frishandani, A., Prastyowati, A. H., & Edi, B. Q. R. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada PDAM Bondowoso. Makro: *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Humaniora*, 1(1), 58–82.
- Haniru, R., Salam, S., & Wahid, St. H. (2023). Hak-hak terpidana dalam hukum jinayah. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 76–89. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2221>
- Harmono, D., Sukarna, K., Sulistyani, D., & Junaidi, M. (2020). Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 296–309.
- Hidayatullah, H., Triono, A., & Sumarja, F. X. (2023). Akuntan publik: Kewenangan menghitung kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 23–34.
- Ishaq, I., (2020). Metode penelitian hukum (Edisi 2). Alfabeta.
- Krisniady, R. P. (2021). *Ketidaktepatan bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Skripsi, Universitas Pasundan).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mangkeprijanto, E. (2019). Hukum pidana dan kriminologi. Guepedia.
- Mohammad, R. (2020). *Analisis hukum mengenai peran dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi*

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia).

- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182.
- Muhaimin. M., (2020). *Metode penelitian hukum* (H. Hijriyanti, Ed.). Mataram University Press.
- Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. E. (2021). Tinjauan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 55–62.
- Nurdiana, D. (2019). Perancangan dan implementasi sistem informasi pemasangan baru PDAM berbasis WEB. *Jurnal Petik*, 5(1).
- Pala'langan, R. T. (2023). *Analisis yuridis tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara* (Skripsi, Universitas Bosowa).
- Panggabean, C. D. C. (2022). *Analisis yuridis peranan penyidik terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase ditinjau dari KUHAP* (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Paturusi, A. N. P. (2017). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Pidada, I. B. A., dkk. (2022). *Hukum pidana*. (Penerbit disesuaikan, jika ada).
- Pradana, H. A. (2019). *Tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah* (Skripsi, Universitas Airlangga).
- Rachmi, T. N., Pratiwi, S., & Krisnalita, L. Y. (2021). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. *Krisna Law*, 3(2), 1–21.
- Ramadhan, R. (2020). *Pertanggungjawaban pidana terhadap petugas perlindungan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ridwan, M. (2022). *Analisis putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Royani, I. D. A. (2021). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam telaah hukum positif di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB).

- Rumajar, R. (2022). Pertanggungjawaban pidana dan hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa dalam tindak pidana korupsi. *Lex Administratum*, 10(6).
- Saleh, K. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Oknum Aparat Kepolisian yang [Melakukan Tindak Pidana Korupsi]* (Skripsi, Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Samsu. (2021). Metode penelitian (Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, *mixed methods*, serta *research & development*) (R. Rusmini, Ed.; Edisi 2). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sekarsari, D. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 578–584.
- Siregar, M. (2022). *Analisis yuridis tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri yang dilakukan ASN* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara/Medan).
- Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 21). Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tama, I. M. (2023). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Jurnal Madani Hukum*, 24–32.
- Tanjung, S. (2020). *Poster dan protes* (Analisis semiotika terhadap poster Anti-Tank di Yogyakarta).
- Triningsih, A. (2020). Penguasaan negara atas sumber daya air sebagai upaya mendukung ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 343–354.
- Wardani, A. A. (2023). *Modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui virtual currency (cryptocurrency)* (Skripsi/Tesis).
- Waruwu, C. I. (2021). *Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air tanpa izin* (Skripsi/Tesis).
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum terhadap belanja modal. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Perusahaan
Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai
(Studi Kasus Putusan Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2022)

Nama : Nurul Amaliya Ananda

NIM : 190307019

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Variabel	Indikator
Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah	1. Transparansi dalam proses penyaluran hibah
	2. Mekanisme pengawasan internal
	3. Prosedur pencairan dana
Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Hibah	1. Lemahnya sistem pengawasan
	2. Kurangnya integritas aparatur
	3. Adanya celah regulasi
Dampak Korupsi Dana Hibah	1. Kerugian materi daerah
	2. Hilangnya kepercayaan masyarakat
	3. Terhambatnya program pembangunan
Upaya Pencegahan Korupsi Dana Hibah	1. Penguatan regulasi
	2. Penikatan transparansi
	3. Pelibatan Masyarakat
Upaya Penegakan Hukum	1. Peran aparat penegak hukum
	2. Proses penyidikan dan audit
	3. Sanksi bagi pelaku

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

TinjauanYuridisTindakPidanaKorupsi Dana Hibah Perusahaan Air Minum
(PDAM) Kabupaten Sinjai.

Nama :
Jenis Kelamin :
Hari,TanggalWawancara :
Tempat :

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana Kepolisian mendefinisikan kasus tindak pidana korupsi Dana Hibah Air Minum pada Perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu?
2.	Bagaimana Pandangan pihak jaksa melihat kasus tindak pidana korupsi pada Dana Hibah Perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu?
3.	Apa Starategi pihak Jaksa dalam menenangi kasus seperti ini?
4.	Bagaimana Upaya Penegakan Hukum pihak Jaksa dalam mengenai kasu stindak pidana korupsi dana hibah pada perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu?
5.	Bagaimana pertimbangan terhadap pelaku Korupsi dana hibah Air Minum pada Perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu pada tahun 2023

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

TinjauanYuridisTindakPidanaKorupsi Dana Hibah Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai.

Nama : Islamiya Ramdani Amin,S.H
 Jabatan : Kasubsi Intlijen
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari,TanggalWawancara : Jum'at, 19 Juli 2024
 Tempat : Kejaksaan Negeri Sinjai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Kepolisian mendefinisikan kasus tindak pidana korupsi Dana Hibah Air Minum pada Perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu?	Kepolisian Mendefinisikan kasus ini sebagai dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun yang dapat merugikan keuangan negara,khususnya terkait penggunaan dana Hibah yang tidak sesuai peruntukan.
2.	Bagaimana Pandangan pihak jaksa melihat kasus tindak pidana korupsi pada Dana Hibah Perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu?	Dari perspektif kejaksaan,kasus seperti ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan tata Kelola keuangan Negara.Jaksa menilai bukti-bukti awal seperti laporan audit,dokumen pengadaan,sertaketerangansaksiuntukmenentukanterpenuhinyaunsurtindakpidanakorupsi
3.	Apa Starategi pihak Jaksa dalam Menenangi Kasus Seperti ini?	• KoordinasidenganpenyidikkepolisianuntukKejaksaansendiri (Jika penyedikandilakukan oleh kejar) • Pemeriksaan Saksi dan ahli • Verifikasidokumenpenggunaan dana hibah. • Perhitungankerugian negara Bersama BPK atau Auditor independent • Penguatan berkas perkara agar memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

4.	Bagaimana Upaya Penegakan Hukum pihak Jaksa dalam menegakan tindak pidana korupsi dana hibah pada perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu?	Upaya Penegakan hukum biasanya berupa penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, serta penyusunan dakwaan. Jaksa berupaya memastikan proses berjalan transparan, objektif, dan sesuai prosedur KUHAP serta undang-undang tindak pidana korupsi.
5.	Bagaimana pertimbangan terhadap pelaku Korupsi dana hibah Air Minum pada Perusahaan Air Minum Tirta Sinjai Bersatu pada tahun 2023	• Unsur kesalahan dan tingkat kerugian negara. • Peran masing-masing pelaku (aktor utama atau turut serta) • Apakah pelaku mengakui perbuatan atau tidak. • Apakah Negara mendapat pengambalian kerugian (restitusi) • Dampak perbuatan terhadap pelayanan publik.

Lampiran 4

SK Pembimbing



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1008/5K/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:912.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 - b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 - c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 - e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** :
- Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nazaruddin, M.HI	Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : NURUL AMALIA ANANDA
 NIM : 190307019
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SINJAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINJAI TAHUN 2022).



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
 : 23 November 2022 M



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai di Sinjai.

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian

 **UIAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN**

Nomor : 331.D3/III.3.AU/F/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 11 Muharram 1446 H
18 Juli 2024 M

Kepada yang Terhormat,
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai
di
Sinjai,-

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tercantum namanya di bawah ini :

Nama : Nurul Amaliya Ananda
NIM : 170307019
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Kejaksaan Negeri Sinjai) "

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan surat izin untuk melaksanakan penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak.
NBM. Y213397

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai
Telp. 0812-4254-3274 Kode Pos. 92612

 fehi.uiadsinjai@gmail.com  [economics and islamic law](http://economicsandislamiclaw.com)
 fehi.uiad.co.id

Lampiran 6

Surat Selesai Penelitian



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : B- 236/P.4.31/Cp/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Islamiyah Ramdani Amin, S.H.
Jabatan : Kepala Subseksi (Kasubsi) II Intelijen
Alamat : Kejaksaan Negeri Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nurul Amaliya Ananda
NIM : 190307019
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Lingk. Pangasa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Sinjai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Kejaksaan Negeri Sinjai Tahun 2022) ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sinjai, 22 Juli 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

Selaku Penyidik



Mohammad R. Bugis, S.H., M.H.

Lampiran 7**Dokumentasi****Dokumentasi Penelitian Permintaan Data**

Lampiran 8

Surat Keterangan Hasil Turnitin

**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 122.L10/III.3AU/A/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
 NBM : **1235305**
 Jabatan : **Pjs. Kepala Perpustakaan UIAD Sinjai**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Nurul Amalia Ananda**
 Nim : **190307019**
 Prodi : **HPI**
 Jenis dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin, Similarity Check* dengan **Indeks Plagiat 30%.**

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 27 November 2025

Pjs. Kepala Perpustakaan UIAD Sinjai


Asriani Abbas, S.I.P.
NBM 1235305

Asriani Abbas

Nurul Amalia Ananda 190307019

PERPUSTAKAAN UAD Sirjai
Perpustakaan
LL DEKTI IX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID tmoid::1:3268097293	89 Pages
Submission Date Jun 4, 2025, 9:42 AM GMT+8	14,828 Words
Download Date Jun 4, 2025, 9:48 AM GMT+8	98,229 Characters
File Name BAB_1,2,3_Nanda_1.docx	
File Size 239.9 KB	

turnitin Page 1 of 101 - Cover Page

Submission ID tmoid::1:3268097293

turnitin Page 2 of 101 - Integrity Overview

Submission ID tmoid::1:3268097293

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 28% Internet sources
- 15% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Amaliya Ananda
 NIM : 190307019
 Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
 Tempat/TLG Lahir : Sinjai, 28 Juli 2000
 Alamat : Lingk. Pangasa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur
 Kab Sinjai
 Pengalaman Organisasi : Pengurus Himpunan Mahasiswa HPI
 Riwayat Pendidikan :
 1. TK : TK Pertiwi 5 Mangarabombang Tahun 2005
 2. SD : SD Negeri 84 Mangarabombang Tahun 2007
 3. SMP : SMP Negeri 4 Sinjai Timur Tahun 2013
 4. SMA : SMA Negeri 10 Sinjai Tahun 2019
 Handphone : 087762642289
 Email : nurulamaliyaananda28@gmail.com
 Nama Orang Tua : Tamrin A. Senge (Ayah)
 Suarni Mahmud (Ibu)